



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. 130 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email anXXXXXXXXXXXXX1@gmail.com dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 08XXXXXXXXX69.

PEMOHON.

melawan

TERMOHON, NIK.130 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email leXXXXXXXXXtri@gmail.com.

TERMOHON.

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi dari Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 05 September 2024 dengan perubahan surat permohonan Pemohon tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 03 September 2001 M/ 10 Jumadil Akhir 1422 H sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: B-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX24, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 02 September 2024.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kampung Jambak, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dan terakhir kali tinggal dikediaman bersama di [REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, sudah bergaul selayaknya sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, NIK.130XXXXXXXXXXXX05, laki-laki, Padang Panjang, 11 Mei 2002.

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON,
NIK.13XXXXXXXXXXXX04, perempuan, Padang Panjang, 24 Oktober 2004.

3.3. ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON,
NIK.13XXXXXXXXXXXX01, laki-laki, Panyalaian, 06 November 2006,
sedang menempuh pendidikan di SMKN 1 Batipuh dikelas X.

3.4. ANAK KEEMPAT PEMOHON DAN TERMOHON,
NIK.13XXXXXXXXXXXX02, perempuan, Tanah Datar, 25 September 2011, sedang menempuh pendidikan di SMPN 1 Koto Laweh dikelas VII.

3.5. ANAK KELIMA PEMOHON DAN TERMOHON,
NIK.13XXXXXXXXXXXX03, laki-laki, Tanah Datar, 07 September 2013,
sedang menempuh Pendidikan di SDN 1 Koto Laweh dikelas V.

(dimana anak-anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon)

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun semenjak awal tahun 2022, dimana saat itu Termohon dalam masa berobat karena Termohon terkena penyakit diabetes, sehingga Termohon tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri, dan saat itu Pemohon masih bersabar dan masih menjalankan kewajiban sebagai suami.
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sebelum bulan Ramadhan sekitar awal bulan April 2022, dimana saat itu ketika Pemohon ingin beristirahat setelah bekerja, namun terganggu karena adik sepupu Termohon menangis dan hal tersebut sering terjadi, Pemohon pun meminta Termohon untuk menenangkan adik sepupu Termohon dimana saat itu rumah Pemohon dan Termohon bersebelahan dengan adik sepupu Termohon tersebut. Mendengar perkataan Pemohon, Termohon pun mengatakan bahwa hal tersebut biasa sebab adik Termohon masih kecil, karena Pemohon tidak tahan lagi dengan hal tersebut maka Pemohon langsung emosi dan meninju dinding, hingga terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon,

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP



kemudian Pemohon memutuskan pergi dari kediaman bersama. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi sampai saat ini.

6. Bahwa semenjak awal bulan April 2022, tersebut Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 2 tahun 5 lamanya;
7. Bahwa Pemohon sekarang tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
8. Bahwa tidak ada upaya damai untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara bermusyawarah ataupun berbicara baik-baik, sebab Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon.
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dari tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebagian pada tanggal 2 Oktober 2024 yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak secara bersama-sama ingin melanjutkan perkara ini ke Persidangan untuk diproses sebagaimana mestinya;

Pasal 2

Bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, maka terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Pemohon dengan Termohon, Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2) Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, Padang Panjang, 11 Mei 2002, ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, Padang Panjang, 24 Oktober 2004, ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, Panyalaian, 06 November 2006, ANAK KEEMPAT PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, Tanah Datar, 25 September 2011 dan ANAK KELIMA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, Tanah Datar, 07 September 2013;
- c. Bahwa terkait anak-anak tersebut Pemohon dan Termohon menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON telah dewasa dan menikah;
 - 2) Bahwa anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON telah mandiri karena telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan toko di Bukittinggi;
 - 3) Bahwa Hak asuh anak ketiga sampai dengan anak kelima yang tersebut pada point (b) di atas diserahkan kepada Termohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anak tersebut;
 - 4) Bahwa nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut dibebankan kepada Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan rincian:
 - 4.1.Nafkah ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, Panyalaian, 06 November 2006 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;
 - 4.2.Nafkah ANAK KEEMPAT PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, Tanah Datar, 25 September 2011 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP



4.3. Nafkah ANAK KELIMA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, Tanah Datar, 07 September 2013 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan hingga 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
4. Menetapkan hak asuh ketiga anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, Panyalaian, 06 November 2006, ANAK KEEMPAT PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, Tanah Datar, 25 September 2011 dan ANAK KELIMA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, Tanah Datar, 07 September 2013, diserahkan kepada Termohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut di atas setiap bulannya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan rincian:
 - 5.1. Nafkah ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, Panyalaian, 06 November 2006 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;
 - 5.2. Nafkah ANAK KEEMPAT PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, Tanah Datar, 25 September 2011 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - 5.3. Nafkah ANAK KELIMA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, Tanah Datar, 07 September 2013 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan hingga 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, dan Termohon bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 9 Oktober 2024, dalam proses mediasi dengan mediator Faizul Husni, S.Psi, yang dilaksanakan tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon mengenai hak-hak isteri berupa *iddah*, *mut'ah* hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa setelah sidang ditunda untuk mediasi, Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga jadwal sidang (*court calender*) untuk beracara secara *e-litigasi* tidak dapat ditetapkan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan Pemohon secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2024 sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor B-XXXXXXXXXXXX024, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP



Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 02 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazagelen, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

Kecamatan Padang Panjang, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah kakak kandung Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, di X Koto, kemudian pindah ke Padang Panjang, dan terakhir kembali ke rumah orang tua Termohon di Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sewaktu saksi berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi yakni tuntutan Termohon yang terlalu berlebihan sehingga tidak terpenuhi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sementara Pemohon telah berusaha untuk memberi nafkah semampunya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya karena Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dan antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha memperbaiki dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi diperbaiki lagi;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar.

Saksi adalah Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, di X Koto, kemudian pindah ke Padang Panjang, dan terakhir kembali ke rumah orang tua Termohon di Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi yakni tuntutan Termohon yang terlalu berlebihan sehingga tidak terpenuhi oleh Pemohon, sementara Pemohon telah berusaha untuk memberi nafkah semampunya;
- Bahwa penyebab lain karena Termohon terlalu ingin tahu dengan permasalahan keluarga besar Pemohon yang seharusnya Termohon tidak perlu tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya karena Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dan antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha memperbaiki dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi diperbaiki lagi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan ini;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan tertulis tanggal 23 Oktober 2024 secara elektronik (*e-litigasi*) yang diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon yaitu ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Faizul Husni, S.Psi, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dalam mempertahankan rumah tangga namun berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam hal akibat cerai berupa *iddah*, *mut'ah* hak asuh anak dan nafkah anak, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Pemohon dan Termohon. Terhadap hal tersebut, Termohon menyatakan setuju dan bersedia sehingga persidangan dilaksanakan secara elektronik, namun setelah sidang ditunda untuk mediasi, Termohon tidak pernah datang menghadap ke

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga jadwal sidang (*court calender*) untuk beracara secara litigasi tidak dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara tertulis telah mengajukan perubahan terhadap surat permohonannya yang untuk selengkapanya sebagaimana telah ternyata dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan tertulis terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut adalah mengenai adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, sehingga hal ini tidak menambah atau merubah pokok gugatannya serta secara formil telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Cerai Talak adalah dikarenakan semenjak awal tahun 2022, dimana saat itu Termohon dalam masa berobat karena Termohon terkena penyakit diabetes, sehingga Termohon tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri, dan saat itu Pemohon masih bersabar dan masih menjalankan kewajiban sebagai suami. Puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sebelum bulan Ramadhan sekitar awal bulan April 2022, dimana saat itu ketika Pemohon ingin beristirahat setelah bekerja, namun terganggu karena adik sepupu Termohon menangis dan hal tersebut sering terjadi, Pemohon pun meminta Termohon untuk menenangkan adik sepupu Termohon dimana saat itu rumah Pemohon dan Termohon bersebelahan dengan adik sepupu Termohon tersebut. Mendengar perkataan Pemohon, Termohon pun mengatakan bahwa hal tersebut biasa sebab adik Termohon masih kecil, karena Pemohon tidak tahan lagi dengan hal tersebut

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon langsung emosi dan meninju dinding, hingga terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 2 tahun 5 lamanya, atau sebagaimana yang termuat di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir ke persidangan setelah penundaan proses mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk berpisah dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P) yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 September 2001;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena masalah ekonomi yakni tuntutan Termohon yang terlalu berlebihan sehingga tidak terpenuhi oleh Pemohon, sementara Pemohon telah berusaha untuk memberi nafkah semampunya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha memperbaiki dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil-

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil pokok permohonan Pemohon tentang telah berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta saksi juga mengetahui secara pasti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dengan demikian keterangan saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun karena Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pembuktian, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 03 September 2001 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang telah berlangsung setidaknya selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha memperbaiki dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, perasaan hati dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stres (yang berlebihan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampanya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لأيت لقوم يتفكرون

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Thalak Fi Syari’atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَّاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: *Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang*

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/ Pemohon melakukan KDRT", Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* telah terbukti di persidangan antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, serta Majelis Hakim juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan Agama Padang Panjang memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon terkait perceraian telah dikabulkan, maka hal-hal yang berkaitan dengan *iddah*, *mut'ah* hak asuh anak dan nafkah anak yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum dalam proses mediasi, sepanjang yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa *iddah*, *mut'ah*, hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon. persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut merupakan kesepakatan terhadap sengketa yang muncul dalam proses mediasi, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karenanya harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian, hal mana kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dibuat dan ditanda tangani bersama dalam proses mediasi perkara *aquo* tanggal 2 Oktober 2024, dan telah dicantumkan dalam perubahan surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon selaku para pihak yang membuat persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian /persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
4. Menetapkan hak asuh ketiga anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, Panyalaian, 06 November 2006, ANAK KEEMPAT PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, Tanah Datar, 25 September 2011 dan ANAK KELIMA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, Tanah Datar, 07 September 2013, diserahkan kepada Termohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut di atas setiap bulannya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan rincian:
 - 5.1. Nafkah ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, Panyalaian, 06 November 2006 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Nafkah ANAK KEEMPAT PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, Tanah Datar, 25 September 2011 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

5.3. Nafkah ANAK KELIMA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, Tanah Datar, 07 September 2013 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan hingga 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp134.000,00 (*seratus tiga puluh empat ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.

Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 14.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.PP